



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/022
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Akademik	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si, M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Pt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI.....	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI.....	12
IX. REFERENSI.....	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

a. Visi:

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

ajaran Ilahi untuk semua, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹ untuk semua² dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil ‘alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian⁷ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁸ untuk semua⁹ dengan pendekatan inklusif¹⁰, kreatif¹¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹¹ Kreatif: aspek pemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹³ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*¹⁴ *untuk semua*¹⁵ dengan pendekatan inklusif¹⁶, kreatif¹⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola¹⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.

¹⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

¹⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

¹⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁷Kreatif: aspek pemikiran

¹⁸Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

- f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas¹⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. RATIONALE STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI

Standar Pembimbing Skripsi di IAI AL-AZIS disusun sebagai upaya untuk menjamin kualitas akademik dalam proses bimbingan skripsi serta memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan arahan yang tepat dalam penyusunan karya ilmiah mereka. Dalam sistem pendidikan tinggi, skripsi merupakan salah satu bentuk evaluasi akhir yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari, melakukan penelitian

¹⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

secara mandiri, serta menyusun hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan standar pembimbingan yang jelas agar proses ini berjalan secara efektif dan sesuai dengan visi serta misi institusi.

Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang sistematis bagi dosen pembimbing dalam menjalankan perannya, baik dalam hal pembinaan akademik, pengawasan proses penelitian, maupun penilaian terhadap kualitas skripsi mahasiswa. Dengan adanya standar yang baku, dosen diharapkan dapat memberikan bimbingan yang objektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip keilmuan. Selain itu, standar ini juga berfungsi untuk menegaskan hak dan kewajiban mahasiswa dalam menjalani proses bimbingan, sehingga tercipta hubungan akademik yang sehat dan produktif antara mahasiswa dan pembimbing.

Selain menjamin mutu akademik, standar pembimbingan skripsi ini juga mendukung penguatan budaya riset di lingkungan IAI AL-AZIS. Melalui bimbingan yang sistematis dan berkualitas, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan skripsi yang tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di masyarakat. Dengan demikian, standar ini menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS serta menciptakan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di dunia akademik maupun profesional.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Pelaksanaan standar pembimbing skripsi di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan

definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pembimbing Skripsi

Ketentuan yang mengatur tanggung jawab, hak, kewajiban, dan prosedur dosen pembimbing serta mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi guna menjamin mutu akademik di IAI AL-AZIS.

2. Dosen Pembimbing 1

Dosen yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan arahan substantif kepada mahasiswa, mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, metodologi penelitian, hingga evaluasi keseluruhan isi skripsi.

3. Dosen Pembimbing 2

Dosen pendamping yang memberikan bantuan tambahan terutama dalam aspek teknis, seperti format penulisan, analisis data, penyusunan bahasa akademik, dan penyempurnaan naskah berdasarkan masukan dari dosen pembimbing 1.

4. Mahasiswa

Peserta pendidikan tinggi di IAI AL-AZIS yang sedang menjalani tahap penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan program studi.

5. Skripsi

Karya ilmiah mandiri dalam bentuk tulisan yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian, dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika akademik yang berlaku di IAI AL-AZIS.

6. Bimbingan Skripsi

Proses konsultatif dan edukatif antara mahasiswa dan dosen pembimbing yang bertujuan untuk memastikan penyusunan skripsi berjalan sesuai standar akademik, tepat waktu, dan memiliki kualitas ilmiah yang baik.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengawasan dan penilaian secara berkala oleh institusi terhadap proses bimbingan skripsi untuk menjamin ketercapaian standar mutu.

8. Etika Akademik

Nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi dalam proses penulisan skripsi, termasuk kejujuran ilmiah, anti-plagiarisme, dan tanggung jawab akademik.

9. Plagiarisme

Tindakan menjiplak atau mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mencantumkan sumber secara layak sesuai standar akademik.

10. Persetujuan Sidang

Pernyataan tertulis dari dosen pembimbing bahwa skripsi mahasiswa telah layak untuk diajukan dalam ujian skripsi setelah melalui proses bimbingan dan revisi yang memadai.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dosen pembimbing wajib membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik hingga skripsi tersebut memenuhi standar akademik yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
2. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dengan kualitas yang memadai.
3. Dosen pembimbing bertanggung jawab memberikan masukan, evaluasi, dan koreksi secara berkala terhadap perkembangan penelitian serta penulisan skripsi mahasiswa sehingga proses bimbingan berjalan secara sistematis dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
4. Mahasiswa harus menunjukkan sikap akademik yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban konsultasi, menyelesaikan revisi yang diberikan oleh pembimbing, dan menjaga ketepatan waktu dalam penyusunan skripsi agar proses bimbingan berjalan efektif dan efisien.
5. Institusi berkewajiban menyediakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi guna memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan standar mutu akademik yang berlaku.
6. Dosen pembimbing harus memastikan bahwa topik penelitian mahasiswa relevan dengan bidang keilmuan yang ditekuni serta memiliki kontribusi yang jelas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan di masyarakat.
7. Mahasiswa wajib menggunakan sumber referensi yang valid dan sesuai dengan standar akademik dalam penyusunan skripsi untuk menjamin keabsahan serta orisinalitas karya ilmiah yang dihasilkan.
8. Dosen pembimbing bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam hal pemilihan metodologi penelitian, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian agar skripsi yang dihasilkan memiliki keakuratan dan kedalaman analisis yang memadai.

9. Mahasiswa wajib menjaga etika akademik dengan menghindari plagiarisme dalam penyusunan skripsi untuk memastikan integritas dan orisinalitas penelitian yang dilakukan.
10. Dosen pembimbing harus memberikan persetujuan tertulis sebelum mahasiswa mengajukan skripsi untuk ujian akhir guna memastikan bahwa skripsi telah memenuhi standar akademik yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
11. Tugas Dosen Pembimbing 1 adalah memberikan arahan utama dalam perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, dan metodologi penelitian. Dosen pembimbing 1 juga memiliki tanggung jawab utama dalam mengarahkan mahasiswa dalam menyusun isi skripsi, mengevaluasi draf yang telah dibuat, serta memastikan bahwa skripsi sesuai dengan standar akademik dan siap untuk diuji.
12. Tugas Dosen Pembimbing 2 adalah memberikan pendampingan tambahan dalam aspek teknis, analisis data, serta perbaikan format dan bahasa akademik dalam penulisan skripsi. Dosen pembimbing 2 juga membantu mahasiswa dalam menyempurnakan argumen penelitian serta memberikan masukan terhadap revisi yang diberikan oleh pembimbing 1 agar skripsi memiliki kualitas yang lebih baik.
13. Dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 harus bekerja sama dalam membimbing mahasiswa secara sinergis, memastikan bahwa seluruh proses bimbingan berjalan dengan baik, dan menghindari adanya tumpang tindih dalam pemberian arahan agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan dalam menyelesaikan skripsinya.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal, maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pembimbing Skripsi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Institusi menyediakan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas bimbingan skripsi, baik melalui laporan berkala maupun pertemuan evaluasi.
2. Mahasiswa wajib mencatat dan melaporkan perkembangan skripsi kepada pembimbing dalam setiap sesi bimbingan.
3. Dosen pembimbing memberikan masukan yang sistematis dan terstruktur, mencakup perbaikan metodologi, teori, analisis data, serta tata bahasa akademik.
4. Pembimbing wajib memberikan umpan balik tertulis atau lisan terhadap setiap revisi yang dilakukan mahasiswa.
5. Mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk menindaklanjuti arahan sebelum pertemuan bimbingan berikutnya.

6. Institusi memastikan mahasiswa memiliki akses ke sumber referensi yang valid, termasuk jurnal akademik dan literatur yang relevan.
7. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pelatihan metodologi penelitian dan penulisan akademik guna meningkatkan kualitas skripsi.
8. Dosen pembimbing membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan perangkat lunak analisis data dan manajemen referensi.
9. Dosen pembimbing 1 dan 2 berkomunikasi secara berkala untuk memastikan arahan yang diberikan tidak bertentangan.
10. Dosen pembimbing 1 berfokus pada substansi penelitian, sementara dosen pembimbing 2 membantu dalam aspek teknis dan akademik.
11. Mahasiswa diberikan arahan yang jelas mengenai peran masing-masing pembimbing agar tidak terjadi kebingungan.
12. Dosen pembimbing memastikan mahasiswa memahami etika akademik dan pentingnya orisinalitas dalam penelitian.
13. Dosen pembimbing memberikan persetujuan tertulis sebelum mahasiswa mengajukan sidang.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pembimbing Skripsi IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Terdokumentasikannya setiap sesi bimbingan dalam bentuk *logbook* atau laporan konsultasi.
2. Adanya *feedback* tertulis dari dosen pembimbing terhadap *draft* proposal skripsi atau *draft* skripsi mahasiswa.
3. Mahasiswa mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan.
4. Skripsi mahasiswa terbebas dari plagiarisme, dibuktikan dengan hasil uji orisinalitas menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme.
5. Topik dan isi skripsi mahasiswa relevan dengan bidang keilmuan dan memenuhi kaidah ilmiah serta etika akademik.
6. terselesaikannya proses bimbingan oleh dua pembimbing (Pembimbing 1 dan 2) tanpa tumpang tindih arahan yang membingungkan mahasiswa.
7. Adanya bukti kolaborasi antara dosen pembimbing 1 dan 2 dalam bentuk notulensi/catatan bimbingan bersama/evaluasi bimbingan.
8. Mahasiswa mampu mempertahankan argumen ilmiahnya dalam ujian skripsi berdasarkan hasil bimbingan yang matang.

9. Ketersediaan dan akses mahasiswa terhadap sumber referensi ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi.
10. Mahasiswa mengikuti minimal satu pelatihan atau *workshop* terkait metodologi penelitian dan penulisan akademik.
11. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari institusi terhadap proses bimbingan menunjukkan tingkat kepuasan dan efektivitas bimbingan yang tinggi.
12. Adanya surat persetujuan tertulis dari pembimbing yang menyatakan bahwa skripsi telah layak diuji.
13. Peningkatan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan standar pembimbingan skripsi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBING SKRIPSI

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pembimbing Skripsi IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Buku Log Bimbingan atau Lembar Konsultasi Skripsi
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembimbingan Skripsi
4. Bukti Pelatihan Metodologi dan Penulisan Akademik yang Diikuti Mahasiswa
5. Surat Persetujuan Sidang dari Dosen Pembimbing
6. Hasil Uji Plagiarisme Skripsi Mahasiswa
7. Lembar Penilaian Ujian Skripsi
8. SOP (*Standard Operating Procedure*) Bimbingan Skripsi

IX. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.